



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 7409/1.851.48

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 171/SDSTRS-2/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 669/1.851.4 tanggal 28 April 2014 serta hasil penelitian, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :


YAYASAN TAMAN PENDIDIKAN TRISULA PERWARI

Nama Sekolah : SD TRISULA PERWARI 2
Alamat : Jl. Pegangsaan Tengah No. 2
Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Kepala Sekolah : Nizma Wardini, S.Pd
Ketua Yayasan : Hj. Dadiningsih Suyono Ardi

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juni 2019 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 26 Juni 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**


LASRO MARBUN
NIP 196412011987011002